



P U T U S A N

Nomor :167/PID/2012/PT.BTN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HJ.MARYATI Binti AMIN ;** -----
Tempat Lahir : Tangerang ; -----
Umur/tgl lahir : 39 tahun / 02 April 1973 ; -----
Jenis Kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Kp.Tuis Rt. 006 RW. 003 Desa Mekar Kondang

Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang

Provinsi Banten ; -----

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Sponsor/Perekrut TKI ; -----

Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ; -----
2. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2012 s/d tanggal 29 Agustus 2012 ; -----
3. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 27 Agustus 2012 s/d tanggal 25 September 2012 ; -----
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 26 September 2012 s/d tanggal 24 Nopember 2012 ; -----
5. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 05 Nopember 2012 s/d tanggal 04 Desember 2012 ; -----
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 s/d tanggal 02 Februari 2013 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT : -----

Telah memperhatikan dan membaca :

I. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara

ini ; -----

II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Agustus 2012 No. Reg.Perkara : PDM - 369/TNG/08/2012 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

---Bahwa terdakwa **Hj. MARYATI Binti AMIN** bersama-sama dengan saudara Syamsul (terpidana dalam perkara yang sama), dan Saudari Lia (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di depan area check in pesawat Yemenia Airways Terminal II D Keberangkatan Bandara Soekarno Hatta Kel. Benda Kec. Benda Kodya Tangerang Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya sekira tanggal 15 - 19 Maret 2012 dengan waktu yang tidak dapat diingat lagi, Saudari Lia meminta kepada saudara Syamsul agar dapat dicarikan seseorang yang mau bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Negara Yaman dengan gaji per bulan sebesar USD 200 (dua ratus dollar amerika). Selanjutnya terkait dengan hal tersebut, saudara Syamsul dan Terdakwa Maryati menawarkannya kepada saksi Fatmawati. Dan untuk meyakinkannya saudara Syamsul dan Saudari Lia mengaku jika dirinya memiliki surat tugas dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan PT. Indomas, padahal perusahaan tersebut bukanlah bergerak di bidang ketenagakerjaan dan tidak memiliki izin dari pemerintah sebagai pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta. Dan atas tawaran tersebut, akhirnya saksi Fatmawati menyetujuinya mengingat dirinya pada saat itu memang sangat membutuhkan pekerjaan ; -----

----- Bahwa selanjutnya untuk keberangkatan saksi Fatmawati ke Negara Yaman saudara Syamsul, Terdakwa Maryati , dan Saudari Lia melakukan beberapa persiapan antara lain, pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 sekira pukul 08.00 Wib. saudara Syamsul dan Terdakwa Maryati

membawa saksi Fatmawati menuju ke Central Medical Al Hidayah yang berada di daerah Tebet - Jakarta Selatan untuk melakukan tes kesehatan

dengan dibiayai oleh Saudari Lia. Setelah tes kesehatan selesai kemudian saudara Syamsul dan Terdakwa Maryati membawa saksi Fatmawati menuju ke kantor PT. Indomas untuk melakukan tes wawancara dengan Saudari Lia, dimana dalam kesempatan tersebut akhirnya saksi Fatmawati dinyatakan lulus oleh Saudari Lia sehingga kemudian diperoleh kesepakatan jika saksi Fatmawati akan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Mr. Halid yang bertempat di Negara Yaman selama 2 (dua) tahun dengan besaran gaji sebagaimana yang telah ditawarkan sebelumnya oleh saudara Syamsul dan Terdakwa Maryati . Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 pihak Medical Centre memberikan khabar kepada saudara Syamsul jika saksi Fatmawati dinyatakan lulus tes kesehatan yang kemudian kabar tersebut diteruskan lagi kepada Saudari Lia. Selain itu pada hari Kamis tanggal 05 April 2012 sekira pukul 11.00 Wib saudara Syamsul mendatangi kantor Imigrasi Jakarta Barat untuk melakukan pengurusan Paspor atas nama Fatmawati Binti Ali Kapas, yang mana guna pengurusan paspor tersebut saudara Syamsul meminta bantuan kepada temannya yang bernama Saudari Rosita dengan menyerahkan persyaratan antara lain Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran, paspor lama sebanyak 24 (dua puluh empat) halaman yang masing-masing atas nama Fatmawati Binti Ali Kapas dan juga sejumlah biaya administrasi yang ditanggung oleh Saudari Lia. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 April 2012 saudara Syamsul dan Terdakwa Maryati membawa saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatmawati menuju ke kantor Imigrasi Jakarta Barat untuk melakukan tes wawancara, dan sebelum dimulainya tes wawancara tersebut saudara Syamsul selalu mengingatkan agar dalam tes wawancara saksi Fatmawati mengaku kepada petugas jika dirinya berangkat ke Yaman dengan maksud untuk berkunjung bukan sebagaimana maksud yang sebenarnya untuk bekerja. Adapun hal tersebut sengaja dilakukan oleh saudara Syamsul karena pemberangkatan saksi Fatmawati ke Negara Yaman tidak dilakukan sebagaimana prosedur yang seharusnya mengingat baik saudara Syamsul, Terdakwa Maryati, dan Saudari Lia bukanlah agen resmi atau badan hukum yang memiliki izin dari pemerintah sebagai pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 saudara Syamsul dan Terdakwa Maryati kembali membawa saksi

Fatmawati ke kantor Imigrasi Jakarta Barat untuk pengambilan foto dari

saksi Fatmawati sebagai salah satu persyaratan pembuatan paspor. Dan pada tanggal 12-13 April 2012 akhirnya paspor atas nama Fatmawati Binti Ali Kapas telah selesai dibuat, dan paspor tersebut oleh saudara Syamsul langsung diserahkan kepada Saudari Lia yang bertempat di kantor PT. Indomas. Selanjutnya untuk memenuhi persyaratan keberangkatan lainnya pada hari Senin tanggal 16 April 2012 sekira pukul 10.00 Wib Saudari Lia meminta kepada saksi Andri untuk mengurus visa kunjungan atas nama Fatmawati Binti Ali Kapas ke kedutaan Yaman yang bertempat di Jalan Subang, Menteng-Jakarta Selatan dengan memberikan paspor kunjungan asli atas nama Fatmawati Binti Ali Kapas dan sejumlah biaya administrasi sebagai persyaratan kepadanya, dan setelah selesai maka visa tersebut langsung diserahkan oleh saksi Andri kepada Saudari Lia yang bertempat di kantor PT. Indomas. Selanjutnya untuk mengelabui petugas bandara maka pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 Saudara Lia meminta kepada saksi Yindhy untuk memesan tiket pulang - pergi atas nama Fatmawati Binti Ali Kapas untuk keberangkatan pada tanggal 19 April 2012 dengan tujuan Jakarta-Yaman dan kepulangan pada tanggal 19 Mei 2012 dengan tujuan Yaman-Jakarta, dan untuk itu saksi Yindhy memesannya melalui agen tiket Bayu Buana yang bertempat di CBD Tower Ground Floor dengan pembayaran dibebankan kepada PT. Indomas, dan setelah tiketnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dicetak kemudian saksi Yindy menyerahkan tiket tersebut kepada Saudari Lia dengan perincian untuk tiket keberangkatan dengan pesawat Yemen Airways nomor e-ticket 6352105738680 tujuan Jakarta-Yaman tanggal 19 April 2012 Boarding 13.25 Wib dan untuk tiket kedatangan dengan pesawat yang sama Yemen Airways nomor e-ticket 6352105738681 tujuan Yaman-Jakarta tanggal 19 Mei 2012 Boarding 18.00 Wib, yang dalam hal ini berarti seluruh persiapan pemberangkatan saksi Fatmawati ke Negara Yaman telah selesai ; -----

----- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 tibalah waktu keberangkatan dari saksi Fatmawati, dan untuk memastikan keberangkatannya tersebut sekira pukul 09.00 Wib saudara Syamsul dan Terdakwa Maryati mendatangi saksi Fatmawati yang berada di rumahnya di Desa Buaran Jati RT. 04/02 Kec. Sukadiri Tangerang sambil memberikan uang saku sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Fatmawati sebagai imbalan atas keberangkatannya ke luar negeri. Setelah itu saudara Syamsul dan Terdakwa Maryati

mengantar saksi Fatmawati menuju ke Bandara Soekarno Hatta melalui pintu belakang / pintu M1, namun sesampainya di tempat tersebut kemudian saksi Fatmawati dinaikkan ojek menuju ke terminal 2D keberangkatan Internasional dan diminta menunggu paspor, tiket, dan visa yang masih berada di tangan saksi Andri. Dan sesampainya saksi Andri di pintu belakang / pintu M1 kemudian dirinya menelepon saksi Dedi dan meminta kepadanya untuk membantu keberangkatan saksi Fatmawati ke Negara Yaman, dan untuk itu saksi Andri menyerahkan paspor, tiket pp, visa, dan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Nurja yang merupakan tukang ojek untuk mengantarkannya kepada saksi Dedi yang berada di terminal 2 keberangkatan Internasional. Dan setelah titipan tersebut sampai di tangan saksi Dedi kemudian saksi Dedi memberikan titipan tersebut kepada saksi Fatmawati sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian air port tax. Setelah itu saksi Fatmawati masuk ke dalam terminal untuk melakukan cek in dan selanjutnya membayar air port tax sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi Fatmawati menuju ke conter 10 Imigrasi dimana ditempat tersebut saksi Fatmawati ditanyai oleh petugas seputar keberangkatannya ke Negara Yaman yang kemudian dijawab oleh saksi Fatmawati jika yang dirinya berangkat ke Negara Yaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk bekerja. Selanjutnya atas jawaban yang disampaikan oleh saksi Fatmawati kemudian petugas imigrasi tersebut meminta kepada saksi Fatmawati untuk membuat KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) terlebih dahulu sebagai salah satu persyaratannya. Namun karena ketidaktahuannya saksi Fatmawati hanya diam saja sambil berdiri di depan counter Yemen Airways hingga akhirnya sekira pukul 13.00 Wib bertemu dengan saksi Riki yang merupakan petugas Polres Bandara Soekarno Hatta, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan akhirnya terungkap jika saksi Fatmawati rencananya akan diberangkatkan secara perseorangan oleh saudara Syamsul, Terdakwa Maryati, dan Saudari Lia untuk bekerja di Negara Yaman secara illegal seolah-olah menyamar sebagai wisatawan yang akan melakukan kunjungan. Sehingga atas kejadian tersebut kemudian saksi Riki membawa saksi Fatmawati beserta seluruh barang buktinya berupa 1 (satu) buah paspor kunjungan beserta visanya, uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar e - ticket pesawat berangkat ke Yaman a/n Fatmawati

tertanggal 19 April 2012, dan 1 (satu) buah e-ticket pulang pesawat ke Indonesia a/n Fatmawati tertanggal 19 Mei 2012 ke kantor Polres Bandara Soekarno Hatta untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

----- Bahwa setelah dilakukan pencarian terhadap saudara Syamsul, Terdakwa Maryati dan Saudari Lia akhirnya pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 saksi Luki bersama-sama dengan saksi Hendra dan saksi Deslan yang merupakan anggota Polres Bandara Soekarno Hatta berhasil melakukan penangkapan terhadap saudara Syamsul bertempat di rumahnya di Kp. Kemeru RT. 008/002 Kelurahan Kemeru Kecamatan Kemeru Kabupaten Tangerang, selain itu pada hari Jumat tanggal 27 April 2012 sekira pukul 17.30 Wib petugas Polres Bandara Soekarno Hatta yang lainnya yaitu saksi Agung dan saksi Nanda juga berhasil mengamankan terdakwa Maryati beserta barang buktinya berupa 1 (satu) unit HP Nokia N73 dan simcard mentari nomor 085781640189 ke kantor Polres Bandara Soekarno Hatta guna pengusutan lebih lanjut. Namun terhadap Saudari Lia hingga kini masih belum dapat ditemukan dan saat ini termasuk dalam daftar pencarian orang Polres Bandara Soekarno Hatta ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 ayat (1) huruf a UU RI No. 39 Tahun 2004 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri Jo. pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP; -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **Hj. MARYATI Binti AMIN** bersama-sama dengan saudara Syamsul (terpidana dalam perkara yang sama), dan Saudari Lia (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di depan area check in pesawat Yemenia Airways Terminal II D Keberangkatan Bandara Soekarno Hatta Kel. Benda Kec. Benda Kodya Tangerang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 51**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya sekira tanggal 15 - 19 Maret 2012 dengan waktu yang tidak dapat diingat lagi, Saudari Lia meminta kepada saudara Syamsul agar dapat dicarikan seseorang yang mau bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Negara Yaman dengan gaji per bulan sebesar USD 200 (dua ratus dollar amerika). Selanjutnya terkait dengan hal tersebut, saudara Syamsul dan Terdakwa Maryati menawarkannya kepada saksi Fatmawati. Dan untuk meyakinkannya saudara Syamsul dan Saudari Lia mengaku jika dirinya memiliki surat tugas dari perusahaan PT. Indomas, padahal perusahaan tersebut bukanlah bergerak di bidang ketenagakerjaan dan tidak memiliki izin dari pemerintah sebagai pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta. Dan atas tawaran tersebut, akhirnya saksi Fatmawati menyetujuinya mengingat dirinya pada saat itu memang sangat membutuhkan pekerjaan ; -----

----- Bahwa selanjutnya untuk keberangkatan saksi Fatmawati ke Negara Yaman saudara Syamsul, Terdakwa Maryati , dan Saudari Lia melakukan beberapa persiapan antara lain, pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 sekira pukul 08.00 Wib saudara Syamsul dan Terdakwa Maryati membawa saksi Fatmawati menuju ke Central Medical Al Hidayah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di daerah Tebet – Jakarta Selatan untuk melakukan tes kesehatan dengan dibiayai oleh Saudari Lia. Setelah tes kesehatan selesai kemudian saudara Syamsul dan Terdakwa Maryati membawa saksi Fatmawati menuju ke kantor PT. Indomas untuk melakukan tes wawancara dengan Saudari Lia, dimana dalam kesempatan tersebut akhirnya saksi Fatmawati dinyatakan lulus oleh Saudari Lia sehingga kemudian diperoleh kesepakatan jika saksi Fatmawati akan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Mr. Halid yang bertempat di Negara Yaman selama 2 (dua) tahun dengan besaran gaji sebagaimana yang telah ditawarkan sebelumnya oleh saudara Syamsul dan Terdakwa Maryati. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 pihak Medical Centre memberikan kabar kepada saudara Syamsul jika saksi Fatmawati dinyatakan lulus tes kesehatan yang kemudian kabar tersebut diteruskan lagi kepada Saudari Lia. Selain itu pada hari Kamis tanggal 05 April 2012 sekira pukul 11.00 Wib saudara Syamsul mendatangi kantor Imigrasi Jakarta Barat untuk melakukan pengurusan Paspor atas nama Fatmawati Binti Ali Kapas, yang mana guna pengurusan paspor tersebut saudara Syamsul meminta bantuan kepada temannya yang bernama Saudari Rosita dengan menyerahkan persyaratan antara lain Kartu Tanda Penduduk, Ijazah

pendidikan terakhir, akte kelahiran, paspor lama sebanyak 24 (dua puluh empat) halaman yang masing-masing atas nama Fatmawati Binti Ali Kapas dan juga sejumlah biaya administrasi yang ditanggung oleh Saudari Lia. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 April 2012 saudara Syamsul dan Terdakwa Maryati membawa saksi Fatmawati menuju ke kantor Imigrasi Jakarta Barat untuk melakukan tes wawancara, dan sebelum dimulainya tes wawancara tersebut saudara Syamsul selalu mengingatkan agar dalam tes wawancara saksi Fatmawati mengaku kepada petugas jika dirinya berangkat ke Yaman dengan maksud untuk berkunjung bukan sebagaimana maksud yang sebenarnya untuk bekerja. Adapun hal tersebut sengaja dilakukan oleh saudara Syamsul karena pemberangkatan saksi Fatmawati ke Negara Yaman tidak dilakukan sebagaimana prosedur yang seharusnya mengingat baik saudara Syamsul, Terdakwa Maryati, dan Saudari Lia bukanlah agen resmi atau badan hukum yang memiliki izin dari pemerintah sebagai pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 saudara Syamsul dan Terdakwa Maryati kembali membawa saksi Fatmawati ke kantor Imigrasi Jakarta Barat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan foto dari saksi Fatmawati sebagai salah satu persyaratan pembuatan paspor. Dan pada tanggal 12-13 April 2012 akhirnya paspor atas nama Fatmawati Binti Ali Kapas telah selesai dibuat, dan paspor tersebut oleh saudara Syamsul langsung diserahkan kepada Saudari Lia yang bertempat di kantor PT. Indomas. Selanjutnya untuk memenuhi persyaratan keberangkatan lainnya pada hari Senin tanggal 16 April 2012 sekira pukul 10.00 Wib Saudari Lia meminta kepada saksi Andri untuk mengurus visa kunjungan atas nama Fatmawati Binti Ali Kapas ke kedutaan Yaman yang bertempat di Jalan Subang, Menteng-Jakarta Selatan dengan memberikan paspor kunjungan asli atas nama Fatmawati Binti Ali Kapas dan sejumlah biaya administrasi sebagai persyaratan kepadanya, dan setelah selesai maka visa tersebut langsung diserahkan oleh saksi Andri kepada Saudari Lia yang bertempat di kantor PT. Indomas. Selanjutnya untuk mengelabui petugas bandara maka pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 Saudara Lia meminta kepada saksi Yindhy untuk memesan tiket pulang - pergi atas nama Fatmawati Binti Ali Kapas untuk keberangkatan pada tanggal 19 April 2012 dengan tujuan Jakarta-Yaman dan kepulangan pada tanggal 19 Mei 2012 dengan tujuan Yaman-Jakarta, dan untuk itu saksi Yindhy mememesannya melalui agen tiket Bayu Buana yang bertempat di CBD Tower

Ground Floor dengan pembayaran dibebankan kepada PT. Indomas, dan setelah tiketnya selesai dicetak kemudian saksi Yindhy menyerahkan tiket tersebut kepada Saudari Lia dengan perincian untuk tiket keberangkatan dengan pesawat Yemen Airways nomor e-ticket 6352105738680 tujuan Jakarta-Yaman tanggal 19 April 2012 Boarding 13.25 Wib dan untuk tiket kedatangan dengan pesawat yang sama Yemen Airways nomor e-ticket 6352105738681 tujuan Yaman-Jakarta tanggal 19 Mei 2012 Boarding 18.00 Wib, yang dalam hal ini berarti seluruh persiapan pemberangkatan saksi Fatmawati ke Negara Yaman telah selesai ; -----

----- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 tibalah waktu keberangkatan dari saksi Fatmawati, dan untuk memastikan keberangkatannya tersebut sekira pukul 09.00 Wib saudara Syamsul dan Terdakwa Maryati mendatangi saksi Fatmawati yang berada di rumahnya di Desa Buaran Jati RT. 04/02 Kec. Sukadiri Tangerang sambil memberikan uang saku sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Fatmawati sebagai imbalan atas keberangkatannya ke luar negeri. Setelah itu saudara Syamsul dan Terdakwa Maryati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar saksi Fatmawati menuju ke Bandara Soekarno Hatta melalui pintu belakang / pintu M1, namun sesampainya di tempat tersebut kemudian saksi Fatmawati dinaikkan ojek menuju ke terminal 2D keberangkatan Internasional dan diminta menunggu paspor, tiket, dan visa yang masih berada di tangan saksi Andri. Dan sesampainya saksi Andri di pintu belakang / pintu M1 kemudian dirinya menelepon saksi Dedi dan meminta kepadanya untuk membantu keberangkatan saksi Fatmawati ke Negara Yaman, dan untuk itu saksi Andri menyerahkan paspor, tiket pp, visa, dan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Nurja yang merupakan tukang ojek untuk mengantarkannya kepada saksi Dedi yang berada di terminal 2 keberangkatan Internasional. Dan setelah titipan tersebut sampai di tangan saksi Dedi kemudian saksi Dedi memberikan titipan tersebut kepada saksi Fatmawati sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian air port tax. Setelah itu saksi Fatmawati masuk ke dalam terminal untuk melakukan cek in dan selanjutnya membayar air port tax sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi Fatmawati menuju ke conter 10 Imigrasi dimana ditempat tersebut saksi Fatmawati ditanyai oleh petugas seputar keberangkatannya ke Negara Yaman yang kemudian dijawab oleh

saksi Fatmawati jika yang dirinya berangkat ke Negara Yaman adalah untuk bekerja. Selanjutnya atas jawaban yang disampaikan oleh saksi Fatmawati kemudian petugas imigrasi tersebut meminta kepada saksi Fatmawati untuk membuat KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) terlebih dahulu sebagai salah satu persyaratannya. Namun karena ketidaktahuannya saksi Fatmawati hanya diam saja sambil berdiri di depan counter Yemen Airways hingga akhirnya sekira pukul 13.00 Wib bertemu dengan saksi Riki yang merupakan petugas Polres Bandara Soekarno Hatta, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan akhirnya terungkap jika saksi Fatmawati rencananya akan diberangkatkan oleh saudara Syamsul, Terdakwa Maryati, dan Saudari Lia untuk bekerja di Negara Yaman secara illegal seolah-olah menyamar sebagai wisatawan yang akan melakukan kunjungan tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang seharusnya menjadi persyaratan keberangkatannya antara lain berupa sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat, visa kerja, perjanjian penempatan kerja, perjanjian kerja, dan KTKLN. Sehingga atas kejadian tersebut kemudian saksi Riki membawa saksi Fatmawati beserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh barang buktinya berupa 1 (satu) buah paspor kunjungan beserta visanya, uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar e-ticket pesawat berangkat ke Yaman a/n Fatmawati tertanggal 19 April 2012, dan 1 (satu) buah e-ticket pulang pesawat ke Indonesia a/n Fatmawati tertanggal 19 Mei 2012 ke kantor Polres Bandara Soekarno Hatta untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

----- Bahwa setelah dilakukan pencarian terhadap saudara Syamsul, Terdakwa Maryati dan Saudari Lia akhirnya pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 saksi Luki bersama-sama dengan saksi Hendra dan saksi Deslan yang merupakan anggota Polres Bandara Soekarno Hatta berhasil melakukan penangkapan terhadap saudara Syamsul bertempat di rumahnya di Kp. Kemer RT. 008/002 Kelurahan Kemer Kecamatan Kemer Kabupaten Tangerang, selain itu pada hari Jumat tanggal 27 April 2012 sekira pukul 17.30 Wib petugas Polres Bandara Soekarno Hatta yang lainnya yaitu saksi Agung dan saksi Nanda juga berhasil mengamankan terdakwa Maryati beserta barang buktinya berupa 1 (satu) unit HP Nokia N73 dan simcard mentari nomor 085781640189 ke kantor Polres Bandara Soekarno Hatta guna pengusutan lebih lanjut. Namun terhadap Saudari Lia hingga kini masih belum dapat ditemukan dan saat ini termasuk dalam daftar pencarian orang Polres Bandara Soekarno Hatta ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 103 ayat (1) huruf f UU RI No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa **Hj. MARYATI Binti AMIN** bersama-sama dengan saudara Syamsul (terpidana dalam perkara yang sama), dan Saudari Lia (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di depan area check in pesawat Yemenia Airways Terminal II D Keberangkatan Bandara Soekarno Hatta Kel. Benda Kec. Benda Kodya Tangerang Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **sebagai orang yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menempatkan TKI tidak melalui mitra usaha sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 24, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

----Bahwa awalnya sekira tanggal 15 - 19 Maret 2012 dengan waktu yang tidak dapat diingat lagi, Saudari Lia meminta kepada saudara Syamsul agar dapat dicarikan seseorang yang mau bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Negara Yaman dengan gaji per bulan sebesar USD 200 (dua ratus dollar amerika). Selanjutnya terkait dengan hal tersebut, saudara Syamsul dan Terdakwa Maryati menawarkannya kepada saksi Fatmawati. Dan untuk meyakinkannya saudara Syamsul dan Saudari Lia mengaku jika dirinya memiliki surat tugas dari perusahaan PT. Indomas, padahal perusahaan tersebut bukanlah bergerak di bidang ketenagakerjaan dan tidak memiliki izin dari pemerintah sebagai pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta. Dan atas tawaran tersebut, akhirnya saksi Fatmawati menyetujuinya mengingat dirinya pada saat itu memang sangat membutuhkan pekerjaan ;

----- Bahwa selanjutnya untuk keberangkatan saksi Fatmawati ke Negara Yaman saudara Syamsul, Terdakwa Maryati, dan Saudari Lia melakukan beberapa persiapan antara lain, pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 sekira pukul 08.00 Wib saudara Syamsul dan Terdakwa Maryati

membawa saksi Fatmawati menuju ke Central Medical Al Hidayah yang berada di daerah Tebet – Jakarta Selatan untuk melakukan tes kesehatan dengan dibiayai oleh Saudari Lia. Setelah tes kesehatan selesai kemudian saudara Syamsul dan Terdakwa Maryati membawa saksi Fatmawati menuju ke kantor PT. Indomas untuk melakukan tes wawancara dengan Saudari Lia, dimana dalam kesempatan tersebut akhirnya saksi Fatmawati dinyatakan lulus oleh Saudari Lia sehingga kemudian diperoleh kesepakatan jika saksi Fatmawati akan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Mr. Halid yang bertempat di Negara Yaman selama 2 (dua) tahun dengan besaran gaji sebagaimana yang telah ditawarkan sebelumnya oleh saudara Syamsul dan Terdakwa Maryati. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 pihak Medical Centre memberikan khabar kepada saudara Syamsul jika saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatmawati dinyatakan lulus tes kesehatan yang kemudian kabar tersebut diteruskan lagi kepada Saudari Lia. Selain itu pada hari Kamis tanggal 05 April 2012 sekira pukul 11.00 Wib saudara Syamsul mendatangi kantor Imigrasi Jakarta Barat untuk melakukan pengurusan Paspur atas nama Fatmawati Binti Ali Kapas, yang mana guna pengurusan paspor tersebut saudara Syamsul meminta bantuan kepada temannya yang bernama Saudari Rosita dengan menyerahkan persyaratan antara lain Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran, paspor lama sebanyak 24 (dua puluh empat) halaman yang masing-masing atas nama Fatmawati Binti Ali Kapas dan juga sejumlah biaya administrasi yang ditanggung oleh Saudari Lia. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 April 2012 saudara Syamsul dan Terdakwa Maryati membawa saksi Fatmawati menuju ke kantor Imigrasi Jakarta Barat untuk melakukan tes wawancara, dan sebelum dimulainya tes wawancara tersebut saudara Syamsul selalu mengingatkan agar dalam tes wawancara saksi Fatmawati mengaku kepada petugas jika dirinya berangkat ke Yaman dengan maksud untuk berkunjung bukan sebagaimana maksud yang sebenarnya untuk bekerja. Adapun hal tersebut sengaja dilakukan oleh saudara Syamsul karena pemberangkatan saksi Fatmawati ke Negara Yaman tidak dilakukan sebagaimana prosedur yang seharusnya mengingat baik saudara Syamsul, Terdakwa Maryati, dan Saudari Lia bukanlah agen resmi atau badan hukum yang memiliki izin dari pemerintah sebagai pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 saudara Syamsul dan Terdakwa Maryati kembali membawa saksi Fatmawati ke

kantor Imigrasi Jakarta Barat untuk pengambilan foto dari saksi Fatmawati sebagai salah satu persyaratan pembuatan paspor. Dan pada tanggal 12-13 April 2012 akhirnya paspor atas nama Fatmawati Binti Ali Kapas telah selesai dibuat, dan paspor tersebut oleh saudara Syamsul langsung diserahkan kepada Saudari Lia yang bertempat di kantor PT. Indomas. Selanjutnya untuk memenuhi persyaratan keberangkatan lainnya pada hari Senin tanggal 16 April 2012 sekira pukul 10.00 Wib Saudari Lia meminta kepada saksi Andri untuk mengurus visa kunjungan atas nama Fatmawati Binti Ali Kapas ke kedutaan Yaman yang bertempat di Jalan Subang, Menteng-Jakarta Selatan dengan memberikan paspor kunjungan asli atas nama Fatmawati Binti Ali Kapas dan sejumlah biaya administrasi sebagai persyaratan kepadanya, dan setelah selesai maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

visa tersebut langsung diserahkan oleh saksi Andri kepada Saudari Lia yang bertempat di kantor PT. Indomas. Selanjutnya untuk mengelabui petugas bandara maka pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 Saudara Lia meminta kepada saksi Yindhy untuk memesan tiket pulang - pergi atas nama Fatmawati Binti Ali Kapas untuk keberangkatan pada tanggal 19 April 2012 dengan tujuan Jakarta-Yaman dan kepulangan pada tanggal 19 Mei 2012 dengan tujuan Yaman-Jakarta, dan untuk itu saksi Yindhy memesannya melalui agen tiket Bayu Buana yang bertempat di CBD Tower Ground Floor dengan pembayaran dibebankan kepada PT. Indomas, dan setelah tiketnya selesai dicetak kemudian saksi Yindhy menyerahkan tiket tersebut kepada Saudari Lia dengan perincian untuk tiket keberangkatan dengan pesawat Yemen Airways nomor e-ticket 6352105738680 tujuan Jakarta-Yaman tanggal 19 April 2012 Boarding 13.25 Wib dan untuk tiket kedatangan dengan pesawat yang sama Yemen Airways nomor e-ticket 6352105738681 tujuan Yaman-Jakarta tanggal 19 Mei 2012 Boarding 18.00 Wib, yang dalam hal ini berarti seluruh persiapan pemberangkatan saksi Fatmawati ke Negara Yaman telah selesai ; -----

----- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 tibalah waktu keberangkatan dari saksi Fatmawati, dan untuk memastikan keberangkatannya tersebut sekira pukul 09.00 Wib saudara Syamsul dan Terdakwa Maryati mendatangi saksi Fatmawati yang berada di rumahnya di Desa Buaran Jati RT. 04/02 Kec. Sukadiri Tangerang sambil memberikan uang saku sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Fatmawati sebagai imbalan atas keberangkatannya ke luar negeri. Setelah itu saudara Syamsul dan Terdakwa Maryati

mengantar saksi Fatmawati menuju ke Bandara Soekarno Hatta melalui pintu belakang / pintu M1, namun sesampainya di tempat tersebut kemudian saksi Fatmawati dinaikkan ojek menuju ke terminal 2D keberangkatan Internasional dan diminta menunggu paspor, tiket, dan visa yang masih berada di tangan saksi Andri. Dan sesampainya saksi Andri di pintu belakang / pintu M1 kemudian dirinya menelepon saksi Dedi dan meminta kepadanya untuk membantu keberangkatan saksi Fatmawati ke Negara Yaman, dan untuk itu saksi Andri menyerahkan paspor, tiket pp, visa, dan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Nurja yang merupakan tukang ojek untuk mengantarkannya kepada saksi Dedi yang berada di terminal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberangkatan Internasional. Dan setelah titipan tersebut sampai di tangan saksi Dedi kemudian saksi Dedi memberikan titipan tersebut kepada saksi Fatmawati sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian air port tax. Setelah itu saksi Fatmawati masuk ke dalam terminal untuk melakukan cek in dan selanjutnya membayar air port tax sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu saksi Fatmawati menuju ke conter 10 Imigrasi dimana ditempat tersebut saksi Fatmawati ditanyai oleh petugas seputar keberangkatannya ke Negara Yaman yang kemudian dijawab oleh saksi Fatmawati jika yang dirinya berangkat ke Negara Yaman adalah untuk bekerja. Selanjutnya atas jawaban yang disampaikan oleh saksi Fatmawati kemudian petugas imigrasi tersebut meminta kepada saksi Fatmawati untuk membuat KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) terlebih dahulu sebagai salah satu persyaratannya. Namun karena ketidaktahuannya saksi Fatmawati hanya diam saja sambil berdiri di depan counter Yemen Airways hingga akhirnya sekira pukul 13.00 Wib bertemu dengan saksi Riki yang merupakan petugas Polres Bandara Soekarno Hatta, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan akhirnya terungkap jika saksi Fatmawati rencananya akan diberangkatkan oleh saudara Syamsul, Terdakwa Maryati, dan Saudari Lia untuk bekerja di Negara Yaman secara illegal seolah-olah menyamar sebagai wisatawan yang akan melakukan kunjungan dimana di Negara Yaman rencananya saksi Fatmawati akan bekerja pada Mr. Halid tanpa melalui perusahaan atau badan hukum yang telah mendapatkan izin dari pemerintah untuk bertanggung jawab dalam menempatkan setiap Tenaga Kerja Indonesia di Negara tujuannya. Sehingga atas kejadian tersebut kemudian saksi Riki

membawa saksi Fatmawati beserta seluruh barang buktinya berupa 1 (satu) buah paspor kunjungan beserta visanya, uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar e-ticket pesawat berangkat ke Yaman a/n Fatmawati tertanggal 19 April 2012, dan 1 (satu) buah e-ticket pulang pesawat ke Indonesia a/n Fatmawati tertanggal 19 Mei 2012 ke kantor Polres Bandara Soekarno Hatta untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -----

----- Bahwa setelah dilakukan pencarian terhadap saudara Syamsul, Terdakwa Maryati dan Saudari Lia akhirnya pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 saksi Luki bersama-sama dengan saksi Hendra dan saksi Deslan yang merupakan anggota Polres Bandara Soekarno Hatta berhasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap saudara Syamsul bertempat di rumahnya di Kp. Kemer RT. 008/002 Kelurahan Kemer Kecamatan Kemer Kabupaten Tangerang, selain itu pada hari Jumat tanggal 27 April 2012 sekira pukul 17.30 Wib petugas Polres Bandara Soekarno Hatta yang lainnya yaitu saksi Agung dan saksi Nanda juga berhasil mengamankan terdakwa Maryati beserta barang buktinya berupa 1 (satu) unit HP Nokia N73 dan simcard mentari nomor 085781640189 ke kantor Polres Bandara Soekarno Hatta guna pengusutan lebih lanjut. Namun terhadap Saudari Lia hingga kini masih belum dapat ditemukan dan saat ini termasuk dalam daftar pencarian orang Polres Bandara Soekarno Hatta ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 104 ayat (1) huruf a UU RI No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

III. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2012

No. Reg. Perkara : PDM-369/TNG/08/2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **Hj. MARYATI Binti AMIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara bersama-sama menempatkan TKI tidak melalui Mitra Usaha** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam pasal 104 ayat (1) huruf a UU RI No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri, sesuai dakwaan
Ketiga kami ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hj. MARYATI Binti AMIN**

dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun pidana tersebut dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan hingga putusan berkekuatan hukum tetap dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paspor RI An. Patmawati Binti Ali Kapas Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A2697310 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Jakarta Barat,
yang
pada halaman 7 (tujuh) tertempel ENTRY VISA Republik Yaman

Nomor 00935710 atas nama Patmawati Binti Ali Kapas yang
di
dikeluarkan oleh kedutaan Yaman di Jakarta.

- 1(satu) lembar e - ticket pesawat berangkat dengan nomor
6352105738680 Flight IY 863 Tujuan Jakarta-Yaman tanggal 19

April 2012 Boarding 13.25 Wib.

- 1 (satu) lembar e-ticket pesawat pulang dengan nomor
635210573
8681 Flight IY 862 Tujuan Yaman-Jakarta Tanggal 19 Mei 2012

Boarding 18.00 Wib.

Disatukan dalam berkas perkara.

- Uang tunai sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit HP merk Nokia N73 type RM-133 warna biru hitam
yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah sim card operator
telkomsel warna merah dengan nomor panggil 08132735472.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia N73 type RM-133 warna putih
yang
didalamnya terdapat 1 (satu) buah sim card operator im3
warna
hijau dengan nomor panggil 085781640189.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa **HJ.MARYATI Binti AMIN** dibebani
untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);-

IV. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 31

Oktober 2012 Nomor:1665/Pid.Sus/2012 / PN. TNG. yang amarnya ber
bunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa HJ. MARYATI Binti AMIN terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana
“**Secara bersama - sama menempatkan Tenaga Kerja**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (TKI) pada pengguna perseorangan tidak melalui mitra usaha di Negara tujuan" ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulann ; -----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ; -----
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah Paspor RI An.Fatmawati Binti Ali Kapas Nomor Paspor : A2697310 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Jakarta Barat, yang Pada halaman 7 (tujuh) tempel ENTRY VISA Republik Yaman Nomor : 00935710 atas nama Fatmawati Binti Ali Kapas yang di keluarkan oleh Kedutaan Yaman di Jakarta ; -----
 - 1 (satu) lembar e-ticket pesawat berangkat dengan nomor 63521057 38680 Flight IY 863 tujuan Jakarta - Yaman tanggal 19 April 2012 Boarding 13.25 Wib. -----
 - 1 (satu) lembar e-ticket pesawat pulang dengan nomor 63521057386 81 Flight IY 862 tujuan Yaman - Jakarta Tanggal 19 Mei 2012 Boarding 18.00 Wib. -----
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
-
- Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus ribu rupiah). -----
- Dirampas untuk Negara** .-----
- 1 (satu) Unit HP merk Nokia N73 type RM - 133 warna biru hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat 1(satu)buah sim card operator
telkomsel

warna merah dengan nomor panggil 081327354572. -----

- 1 (satu) Unit HP merk Nokia N73 type RM-133 warna putih yang
di

dalamnya terdapat 1 (satu) buah sim card operator IM3 warna
hijau

dengan nomor panggil 085781640189.-----

Dirampas untuk dimusnahkan. -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.

2.000,-

(dua ribu rupiah) ; -----

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan

Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal
05 Nopember 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan
permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang
tanggal 31 Oktober 2012 Nomor : 1665/PID. SUS /2012/PN.
TNG.

tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan
kepada Terdakwa pada tanggal 12 Nopember 2012 secara patut dan
seksama ; -

VI. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum

tertanggal

12 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri

Tangerang pada tanggal 14 Nopember 2012, Memori Banding
mana

telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal
20

Nopember 2012 secara patut dan seksama ; -----

VII. Surat Pemberitahuan tanggal 13 Nopember 2012 kepada

Jaksa

Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai

tanggal 14 Nopember 2012 s/d tanggal 26 Nopember 2012
sebelum

berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat - syarat yang di tentukan menurut Undang-undang

oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat di-

terima ; -----

Menimbang , bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori

Bandingnya mengemukakan hal - hal yang pada pokoknya sebagai

berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **Hj.MARYATI Binti AMIN** telah terbukti secara sah dan dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara bersama-sama menempatkan TKI tidak melalui Mitra Usaha** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam pasal 104 ayat (1) huruf a UU RI No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI diluar negeri, sesuai Dakwaan Ketiga kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hj. MARYATI Binti AMIN dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun**, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan hingga putusan berkekuatan hukum tetap **dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas , Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Banten memberikan putusan sesuai dengan apa yang dituntut Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutan pidananya;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan saksama keseluruhan Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang dimintakan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 31 Oktober 2012

Nomor : 1665/PID.SUS/2012/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana diuraikan didalam putusan tersebut, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa atas kesalahannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu patut dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 31 Oktober 2012 Nomor : 1665/PID.SUS/2012/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan, pasal 104 ayat (1) huruf a Undang - undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 39 Tahun 2004, tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 31

Oktober 2012 Nomor :1665/PID.SUS/2012/PN. TNG. yang dimintakan

banding tersebut ; -----

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat

peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua

ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Senin** tanggal **14 Januari 2013**

oleh kami : **SILVESTER DJUMA, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Banten sebagai Ketua Majelis, **TJAHJONO.SH. M.Hum.** dan **H.FIRZAL ARZY,SH.MH.** masing masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 10 Desember 2012 Nomor : 167/PEN.PID/ 2012/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **IDHAM CHOLIQ,SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum ; ----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD.

TTD.

1. TJAHJONO.SH.M.Hum.

SILVESTER DJUMA,SH.

TTD.

2. H.FIRZAL ARZY,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD.
IDHAM CHOLIQ,SH.
